

Perlindungan Privasi dalam Pemanfaatan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai Alat Bukti dalam Persidangan

“Privacy Protection in Using Closed Circuit Television (CCTV) as Evidence in Trials”

Samba Sadikin^{1*}, Fenty U. Puluhulawa², Fence M. Wantu³

¹Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Gorontalo

²Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

³Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: kiansantang1984@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Alat Bukti; CCTV;
Pembuktian.

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Sadikin, S., Puluhulawa, U. F., Wantu, M. F. (2023). Telaah Kritis Peranan *Closed Circuit Television (CCTV)* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Dan Alat Bukti Dalam Persidangan. *Philosophia Law Review*. 3 (1): 50-60.

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan dalam bidang kehidupan manusia, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti di pengadilan merupakan hasil kemajuan teknologi yang selanjutnya dalam keadaan kriminal, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mencapai pemahaman mengenai peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Selanjutnya, agar mengetahui mengenai peraturan CCTV sebagai alat bukti khususnya pada setiap persidangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sesuai studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan bahwa, Penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* sangat signifikan dan merupakan solusi sebagai alat bukti utama dalam sebuah persidangan.

Article Info

Keywords:
Evidence; CCTV; Proof.

Abstract

Technological developments are currently bringing changes in the fields of human life, both in the economic, social, cultural, political and legal sectors which have spawned new regulations, namely Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The use of CCTV as evidence in court is the result of technological

How to cite (APA Citation Style):

Sadikin, S., Puluhulawa, U. F., Wantu, M. F. (2023). (2023). Critical review of the role Of Closed Circuit Television (CCTV) In Criminal Action Disclosure And Evidence In Trials. *Philosophia Law Review*. 3 (1): 50-60.

advances, which in a criminal situation, CCTV footage can be used as strong evidence. The purpose of this study is to gain an understanding of the role of electronic information and/or electronic documents as evidence. Furthermore, in order to know about CCTV regulations as evidence, especially in every trial. The method used in this study is a normative legal research by reviewing according to literature studies from primary and secondary legal materials. Based on the research results, the researcher can conclude that the use of Closed Circuit Television (CCTV) is very significant and is a solution as the main evidence in a trial.

@2023- Sadikin, S., Puluhulawa, U. F., Wantu, M. F.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Hal ini juga merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial dengan masyarakat serta kemampuan berkomunikasi antar manusia dengan cepat. Banyak nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial dan susunan kelembagaan masyarakat ikut mengalami perubahan. Berbagai perkembangan bermunculan seiring perkembangan zaman, masing-masing dengan desain, kapasitas dan nama yang mencolok. Pengawasan wilayah atau kondisi yang terkait dengan keamanan, misalnya dapat membantu polisi dalam mendeteksi perilaku buruk dengan memanfaatkan perkembangan pesat yang dinamis saat ini, seperti pengembangan televisi sirkuit tertutup atau biasa disebut dengan CCTV.¹

Sistem PC yang menggunakan camrecorder untuk menampilkan dan merekam gambar pada pengeturan umum tertentu. CCTV adalah singkatan dari istilah (*Closed Circuit Television*), yang menunjukkan penggunaan transmisi tertutup atau samar daripada sinyal transmisi tertutup atau samar daripada sinyal transmisi yang digunakan oleh televisi normal. CCTV biasanya digunakan untuk meningkatkan struktur keamanan dan ditemukan dalam pengaturan yang berbeda termasuk terminal udara, perusahaan angkatan bersenjata, lingkungan kerja, pabrik fabrikasi, dan lainnya. CCTV telah disajikan dirumah-rumah pribadi meskipun ada kemajuan mekanis.²

¹ DW. Agung et.al., (2019). Peranan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (2). Hlm. 5

² Kiosbarcode.com (2017). Pengertian CCTV dan Perlengkapannya

Banyak kasus kriminal, seperti kejahatan pencurian, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain, biasanya tidak sengaja terekam di CCTV di lokasi kejahatan. Mengingat fakta bahwa rekaman CCTV dari lokasi kejahatan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk menentukan apakah kejahatan itu benar-benar dilakukan atau tidak, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak bisa diabaikan.

Dalam setiap proses persidangan, pembuktian sebagai pusat sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebagaimana dikarenakan dari tahap pembuktian disini terjadinya proses cara perbuatan membuktikan yang bertujuan menunjukkan benar atau salahnya terdakwa pada suatu perkara didalam persidangan. Pembuktian yang juga sebagai ketentuan mengenai pengaturan alat bukti yang dapat dibenarkan oleh perundang-undangan yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan suatu kegiatan membuktikan dimana membuktikan bermakna memperlihatkan atau menunjukkan bukti-bukti yang ada, melakukan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.³

Perkembangan teknologu ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari aspek kehidupan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Seiring dengan perkembangannya, lambat laun manusia akan banyak mempergunakan alat teknologi digital pada kehidupan sehari-harinya. Salah satu contoh yaitu dalam kegiatan memantau atau mengawasi suatu tempat atau lokasi yang mana berkaitan dengan keamanan, dengan menggunakan kecanggihan teknologi digital yang semakin berkembang dewasa ini dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan yaitu teknologi *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat dengan CCTV.

Penegakan hukum berperan sangat penting dalam menjamin kepentingan kehidupan bermasyarakat. Terjaminnya kepastian hukum, semua tindak kriminal dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan masyarakat dapat terhindarkan. Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan maraknya beragam fenomena kejahatan baik dari jumlah dan mutu serta mengalami kerumitan baik dari segi bentuk, sifat, keadaan, serta modus. Keberadaan dimana dan kapan terjadinya kejahatan sudah tidak mampu lagi diprediksi karena telah melekat dalam kehidupan sehari-hari.⁴

³ Alfitra. (2014). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm 20

⁴ Mulyadim, Lilik. (2007). Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 152-153

Closed Circuit Television (CCTV) dalam hal ini adalah suatu alat bukti yang dibutuhkan pada xaman ini yang dapat mempermudah dalam membuktikan apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Tentu, CCTV untuk dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti petunjuk tetap harus berpedoman dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana CCTV harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu, bagaimanakah peranan CCTV sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang penulis peroleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul peneliti menganalisis dengan metode berpikir yang mendasar dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1. Definisi Alat Bukti

Pembuktian dimuka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.⁵

Menurut R. Subekti dalam manan⁶ yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang di

⁵ Rasyid, Roihan A. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 143

⁶ Manan, Abdul. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 79

persengketaan di muka pengadilan, atau yang diperiksa hakim. Pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.

Terdapat dua aliran mengenai kekuatan alat bukti ⁷:

- a. Teori *vrijbewijs*. Teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti;
- b. Teori *verplichtbewijs*. Teori ini menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.

4.2. CCTV Sebagai Alat Bukti di Persidangan

Alat bukti yang sah yang tercantum ada pasal 184 Ayat (1) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.

Pembuktian mengenai CCTV yang terdapat pada kasus Jessica Wongso. Pada kasus tersebut CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim

⁷ Rubin dan Ali, Chidir (2004). Pengantar Hukum Acara Perdata. Bandung : Alumni. Hlm 86

berpendapat bahwa CCTV yang terdapat pada lokasi kejadian bukan sengaja diperuntukan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh pejabat berwenang.⁸

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menjadi perkembangan dari alat-alat bukti diluar sebagaimana yang diatur oleh pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai pedoman dalam praktek peradilan pidana tidak mengatur mengenai CCTV sebagai alat bukti petunjuk di dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Alat bukti CCTV dimasukan didalam alat bukti petunjuk karena CCTV dapat menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁹ Dalam pembuktian tersebut ditentukanlah apakah terdakwa terbukti atau tidak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan kecermatan hakim dalam menilai alat bukti tersebut.¹⁰ Hakim memiliki peranan penting dan harus berhati-hati dan cermat dalam menilai Alat bukti tersebut. Sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.¹¹ KUHAP secara tegas mengacu pada sistem tersebut sebagaimana dicantumkan didalam

⁸ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 777/PID.B.2016/PN.JKT.PST. Hlm 312

⁹ Heryogi, Arief, Ruba'l, Masruchin dan Sugiri, Bambang. (2017). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2 (1). Hlm 9

¹⁰ Makawaro, Mohammad Taufik. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 102-103

¹¹ Effendi, Toib. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang : Setara Press. Hlm 72

pasal 183 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dengan keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan.

4.3. Kriteria CCTV Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan

Alat bukti elektronik khususnya CCTV sudah menjadi alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE sedangkan syarat materil mengenai alat bukti CCTV diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan informasi dan transaksi elektronik syarat formil alat bukti CCTV terdapat didalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (4) tentang Perubahan atas UU ITE. Dimana terdapat 3 (tiga) syarat formil yaitu :

1. "Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah;
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat yang beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau dibuat oleh pejabat pembuat akta."
2. "penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik harus dengan seizin ketua pengadilan setempat";
3. "penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum."

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan materil dan formil, dan ditampilkan dalam bentuk aslinya (informasi elektronik atau dokumen elektronik) dan hasil cetaknya dari informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, sehingga alat bukti CCTV sudah dianggap sah berdasarkan UU ITE tersebut.

Kembali pada pembuktian dalam hukum pidana, sebagaimana kita tahu bahwa alat-alat bukti yang dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dimana pada pembahasan kali ini peneliti lebih membahas terhadap alat bukti petunjuk. Pada Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan pada pasal 188 (2) KUHP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga, alat bukti petunjuk yang dalam hal ini harus mempunyai keterkaitan terhadap keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang selanjutnya baru dapat dijadikan alat bukti yang sah.

4.4 Kebijakan Kriminal tentang CCTV sebagai Alat Bukti

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 XIV/2016, adanya pendapat yang berbeda atau *diessenting opinion* dari Hakim Konstitusi Suhartoyo sependapat dengan ahli Edmo Makarim, bahwa dibutuhkan pemisahan antara alat bukti dan cara memperolehnya, sehingga seluruh informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah walaupun cara memperolehnya dengan cara lain.

KUHAP didalam Pasal 184 ayat (1) mengatur 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu; a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Pada dasarnya semua alat bukti memiliki kekuatan alat bukti yang sama.¹⁰ Kekuatan alat bukti dari semua alat bukti yang terdapat didalam KUHP tersebut bersifat bebas (*volledig bewijskracht*) alat - alat bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan tidak bersifat mengikat atau menentukan (*beslissende bewijskracht*). Sedangkan nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim.¹²

Alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHP merupakan alat bukti merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari;

- a. keterangan saksi,
- b. surat, dan
- c. keterangan terdakwa.

Penilaian hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan didalam persidangan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya. Rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk dapat digunakan setelah

¹² Hamzah, Andi. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 280

memenuhi syarat formil dan materiil serta isi rekaman tersebut tidak diubah atau masih dalam bentuk aslinya dan didukung oleh alat bukti hukum yang sah lainnya.

Hakim memiliki hak untuk menilai alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan.¹³ Hakim dapat memanggil seorang ahli untuk menjelaskan mengenai rekaman CCTV untuk menjelaskan lebih rinci mengenai isi dari rekaman tersebut sehingga petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan meyakinkan hakim. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali terjadi di dalam rumah tanpa sepengetahuan khalayak ramai, tak jarang kekerasan tersebut tidak disengaja terekam oleh CCTV yang terpasang di luar maupun di dalam rumah.

Kebijakan kriminal di dalam Hukum Pidana Indonesia tentang CCTV sebagai alat bukti di berbagai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan teori kebijakan kriminal (*penal policy / criminal policy*) sebagai cara dalam mengatasi kejahatan dengan menegakan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan diberbagai sarana, pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana maupun non pidana, yang bisa disesuaikan antara satu dengan lainnya. Jika sarana pidana digunakan untuk mengatasi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu melakukan pemilihan agar tercapainya hasil undang-undang yang sesuai dengan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.¹⁴

Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan menggunakan dua sarana, yakni :

1. Kebijakan dengan Sarana Non Penalk, dalam hal ini penggunaan CCTV sebagai alat bukti merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi belum adanya pengaturan dalam KUHAP mengenai eksistensi CCTV dalam perkara tindak pidana.
2. Kebijakan Pidana dengan sarana penal, dalam hal ini penggunaan CCTV sebagai alat bukti merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum, khususnya setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 yang mengatur bahwa semua bukti elektronik yang bukan diambil oleh aparat penegak hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu penggunaan CCTV

¹³ Isma, Nur laili dan Koyimatun, Arima. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 1 (2). Hlm.113.

¹⁴ Arief, Barda Nawawi. (2004). Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 12

sebagai alat bukti harus diawali dengan proses pengambilan oleh aparat hukum, yang dilegalisasi dengan pembuatan berita acara pengambilan alat bukti.

Undang-Undang ITE telah mengakui sahnya bukti elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan, namun untuk memenuhi kepentingan dalam praktik peradilan, hal ini dirasa belum cukup, karena hanya berupa pengaturan hukum materiil. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara terbentuknya suatu kepastian hukum, karena dalam praktek peradilan menggunakan hukum acara sebagai hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat.

5. Kesimpulan

CCTV memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana dan penyediaan alat bukti yang kuat dalam persidangan. CCTV mampu merekam gambar dan suara yang jelas dan detail dari kejadian yang terjadi, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menjadi alat bukti yang kuat dalam persidangan. Setelah merumuskan permasalahan dari Bab I hingga bagian pembahasan dan melakukan analisis berdasarkan teori dan pendapat para narasumber, dapat disimpulkan bahwa di era modern yang semakin berkembang, alat-alat bukti dibutuhkan untuk memudahkan penanganan permasalahan terutama dalam masalah pidana. Oleh karena itu, CCTV adalah alat bukti yang diperlukan saat ini karena dapat membantu membuktikan kebenaran terjadinya tindak pidana. Namun, dalam hal ini, CCTV harus mematuhi Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penggunaan CCTV harus memiliki kaitan dengan keterangan saksi, surat, atau terdakwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. CCTV yang memiliki keterkaitan seperti itu dapat menjadi petunjuk atau membantu memberikan penjelasan tentang keterangan yang diperoleh dari saksi, surat, atau terdakwa.

Referensi

Buku:

Alfitra. (2014). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Arief, Barda Nawawi. (2004). Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Effendi, Toib. (2014). Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang : Setara Press.

Hamzah, Andi. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Makawaro, Mohammad Taufik. (2004). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.
Jakarta : Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
Jakarta : Sinar Grafika.

Mulyadim, Lilik. (2007). Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasyid, Roihan A. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rubin dan Ali, Chidir (2004). Pengantar Hukum Acara Perdata. Bandung : Alumni.

Jurnal :

DW. Agung et.al., (2019). Peranan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (2).

Heryogi, Arief., Ruba'I, Masruchin dan Sugiri, Bambang. (2017). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2 (1).

Isma, Nur laili dan Koyimatun, Arima. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 1 (2).

Website :

Kiosbarcode.com (2017). Pengertian CCTV dan Perlengkapan didalamnya.
<https://www.kiosbarcode.com/blog/pengertian-cctv-dan-perengkapan-didalamnya/>. Diakses Tanggal 11/03/2023

Lainnya :

Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 777/PID.B.2016/PN.JKT.PST.